

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu peristiwa sakral yang memiliki nilai-nilai adat dan agama di banyak masyarakat Indonesia. Proses pernikahan dilakukan dengan cara yang berbeda disetiap daerah. Ini mencerminkan identitas budaya dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Alquran menjuluki pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan*, yang merupakan janji yang kuat. Ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan resmi antara mempelai pria (suami) dan mempelai perempuan (istri). Oleh karena itu, pernikahan harus tetap ada. Pernikahan, juga dikenal sebagai perkawinan, adalah perjanjian yang melarang pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Ar-Rum ayat 21)

¹ Beni Ahmad Saebeni, “*fiqh Munakahat: Cet 1*” (Bandung: CV. Pustaka setia, 2001), h. 8.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yaitu secara umum terjadi pada semua ciptaan Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan didasarkan pada jodoh-jodohan dan pasang-pasangan. Seperti yang terjadi pada makhluk paling murni, yaitu manusia.² Menurut hukum Islam, pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, yang harus memenuhi syarat-syarat dan rukun yang relevan agar pernikahan tersebut sah. Pertama, calon suami dan istri harus dapat berhubungan dengan orang-orang yang sah secara agama, tidak memiliki hubungan darah yang melarang pernikahan (mahram), dan tidak mengaitkan pernikahan dengan orang lain. Mereka juga harus memiliki tujuan atau sasaran yang jelas, tanpa adanya paksaan pihak lain.³

Dalam hukum Islam, tujuan utama pensyariaan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu membawa manfaat dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu menciptakan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan kemakmuran bersama. Hukum Islam memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat mempunyai hak yang diakui dan dilindungi, seperti hak untuk memiliki properti, hak untuk bebas diskriminasi dan hak untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, hukum Islam menjadi tulang punggung dalam membangun fondasi masyarakat yang adil, bersatu, dan sejahtera. Hukum Islam tidak hanya mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, melainkan untuk masalah sosial yang mungkin muncul, seperti ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan

² Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat: Cet 1*,...h. 9.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 35.

kemiskinan. Maka dalam hal ini, hukum islam menetapkan prinsip-prinsip sumber daya yang adil.⁴

Dalam islam, setiap hukum memiliki hikmah yang bertujuan membawa *maslahat* dan mencegah bahaya bagi manusia. Termasuk dalam aspek sosial seperti praktik peminangan dalam masyarakat suku pekal di Desa Talang Arah, sering kali memiliki nilai-nilai yang selaras dengan prinsip kemaslahatan yang diatur dalam islam. Hal ini melibatkan seperti kunjungan keluarga dengan *kepala kaum*, membantu membangun hubungan kekeluargaan dan menciptakan saling pengertian antara dua keluarga, atau tata cara khusus, selama tidak bertentangan dengan syariat, menjadi bagian dari kemaslahatan.

Selain itu, pernikahan memerlukan seorang wali nikah yang mempunyai kemampuan untuk memberikan izin menikahkan calon pengantin perempuan, biasanya ayah kandung atau kerabat terdekat. Adapun, kehadiran saksi juga yang merupakan syarat penting dalam pernikahan, artinya minimal ada dua saksi laki-laki yang beragama islam, baligh, laki-laki, dan adil, untuk menjamin keabsahan akad.⁵ Selain itu juga ada ijab yang berarti pernyataan dari wali atau wakil yang menikahkan calon pengantin perempuan dan qabul yang artinya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki. Dengan terpenuhinya semua syarat dan rukun ini calon suami dan istri, kerelaan kedua pihak, wali nikah, saksi, ijab dan qabul dianggap sah dalam pandangan hukum islam.⁶

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan untuk

⁴ Ridwan, Kurniati, dan Misbahuddin, “Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern,” *Al-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, no. 2, (2023), h. 392.

⁵ Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 11.

⁶ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 12.

mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sacral, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keturunan atau cucu. Perkawinan juga merupakan suatu bentuk ibadah umat islam terhadap Allah SWT berdasarkan hukum dan perbuatan manusia. Banyak orang yang harus menerima gagalnya perkawinan demi terwujudnya rumah tangga sejahtera, namun tidak semuanya mengalami hal-hal yang terus menerus menyusahkan.⁷

Tradisi merupakan merupakan fenomena kebudayaan karena merupakan praktik kebudayaan dalam suatu komunitas. Tradisi yang diciptakan juga oleh manusia merupakan suatu adat istiadat, yakni kebiasaan, walaupun paling sering dikaitkan dengan kebiasaan supranatural yang meliputi antara lain adat istiadat, norma-norma, undang-undang yang berkaita. Selain itu, tradisi yang ada dalam suatu masyarakat merupakan hasil dari leluhur. Tradisi yang ada pada suatu masyarakat tertentu juga merupakan hasil leluhur. Kemanusiaan dan budaya terus-menerus terpengaruh, baik secara halus maupun terang-terangan. Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa budaya merupakan produk buatan manusia. Namun, dalam konteks lain, keanekaragaman budaya merupakan kegiatan penting yang memberi manfaat bagi individu dan lingkungan, bahkan seluruh kelompok.⁸

Tidak dapat dipungkiri dalam suatu perkawinan pasti sudah memiliki proses, tahap demi tahap harus diikuti, dan perkawinan juga tidak terlepas dari adat istiadat yang berlaku, sesuatu daerah tertentu

⁷ Fitriani Fitriani, Budi Kisworo, dan Jumira Warlizasusi, “Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor: 371/Pdt.G/2021/Pa.LLg),” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, no. 1, (2022), h. 2.

⁸ Robi Darwis, “Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cilasak Kabupaten Subang),” *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 2, no. 1, (2018), h. 1.

empunyai kehidupan kembali normal seperti sediakala.⁹ Seperti tradisi perkawinan yang masih sangat melekat secara turun menurun dari nenek moyang hingga saat ini yang terjadi dalam masyarakat Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Yang disebut *masuk kaum*.

Berdasarkan hasil Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa setiap daerah memiliki adat yang berbeda dalam pelaksanaannya, seperti halnya pada masyarakat di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki tradisi yang berbeda dengan daerah/suku lainnya yang disebut *masuk kaum*. Tradisi *Masuk Kaum* masyarakat adat pekal ini adalah salah satu rangkaian dari berbagai rangkaian yang dilakukan sebelum melangsungkan akad nikah.¹⁰

Dalam pelaksanaan adat pada tingkat pesta pernikahan menjadi tanggung jawab *kepala kaum* dan untuk memegang pucuk pimpinan pelaksanaan adat di tingkat desa atau kelurahan adalah *kepala kaum*. *kepala kaum* dipilih oleh kaum tanjung pasir dan suko dano, orang tua, tokoh adat, orang syarak dan cerdas pandai dalam satu desa atau kelurahan sampai pada tingkat kecamatan dengan persyaratan merupakan orang yang terpandang dalam masyarakat baik pengalaman dan pengetahuan umum, pengetahuan adat, agama dan kemasyarakatan sehingga menjadi tokoh panutan dalam masyarakat di Desa Talang Arah secara umum dan khusus oleh kaumnya sendiri. Dalam 2 kaum tersebut tidak ada pembeda peran kepala kaum dari tata cara prakteknya, dari kaum tanjung pasir sudah ada 30 pasang yang masuk kaum dan dari kaum suko dano 25 pasang. Sebelum melangsungkan pernikahan calon pengantin laki-laki harus mempunyai kaum terlebih dahulu, jika tidak mempunyai kaum maka calon pengantin laki-laki mendapatkan konsekuensi dan sanksi adat,

⁹ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, no. 1 (2015), h. 90.

¹⁰ Hasil Observasi Penulis, Di Desa Talang Arah, Pada Tanggal 9 Oktober 2024.

yaitu tidak dapat melibatkan dirinya dalam kegiatan yang dilakukan di masyarakat desa Talang Arah. Sanksi tersebut berupa ke tidak partisipasi dalam acara-acara tertentu. Kewenangan *Kepala Kaum* atau ketua adat memiliki tanggung jawab besar, karena memiliki latar belakang yang kuat dan berkaitan nilai-nilai adat dan sosial budaya yang berlaku. Sebelum melangsungkan pernikahan masyarakat mengibaratkannya dalam petuah adat beringin di tengah dusun, batang tempat bersandar, akarnya tempat duduk baselo, daunnya tempat berteduh dengan arti lain pergi tempat bertanya, pulang tempat berbagi cerita.¹¹

Bagi masyarakat yang *Masuk Kaum*, terlibat langsung dalam kegiatan aktifitas budaya dinegeri tersebut dan kaum keluarga tempat dia masuk, berlaku aturan, kewajiban, hak, dan wewenangnya sebagai anggota keluarga tersebut. Dengan kegiatan tersebut sudah memaknai bahwa kewenangan *kepala kaum* sangat dihormati oleh masyarakat, kewenangnya yaitu:

1. Jika calon mempelai laki-laki ingin *masuk kaum* maka harus terlebih dahulu menemui *kepala kaum* dan meminta izin untuk masuk ke kaum yang terdapat di Desa Talang Arah.
2. *Kepala kaum* juga pemimpin utama dalam sebuah keluarga besar yang mencakup beberapa generasi, beliau bertugas mengatur urusan internal keluarga, seperti mengelola konflik antar keluarga yang mengakibatkan perceraian, membantu menyelesaikan konflik suatu keluarga terhadap pembagian warisan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan adat yang berlaku, dan menjaga keharmonisan hubungan baik antara anggota keluarga.
3. *Kepala kaum* ikut memastikan semua keputusan yang diambil memberikan keadilan dan keseimbangan sehingga konflik internal dapat diminimalkan. Selain itu, bertanggung jawab melindungi

¹¹ Wawancara Peneliti Dengan Bapak Basrin, (Kepala Kaum Suko Dano), Pada Tanggal 27 November 2024.

nama baik keluarga besar dan menjaga martabat kaumnya dihadapan masyarakat.

4. *kepala kaum* juga sebagai perwakilan adat, *kepala kaum* menjadi penghubung antara keluarga dengan lembaga adat atau kepala adat di desa Talang Arah. Beliau membawa suara kaum dalam pengambilan keputusan adat yang melibatkan desa secara keseluruhan.

Kepala kaum mengundang perangkat desa yang ada di Desa Talang Arah tentang aktifitas pelaksanaan *Masuk Kaum*. Maka dari aktifitas ini ialah, tingkatan struktural adat dalam tatanan bermasyarakat.¹²

Tradisi masuk kaum di Kecamatan Putri Hijau sangat diaharuskan untuk dilakukan untuk melaksanakan pernikahan, apalagi sebelum calon mempelai laki-laki *masuk kaum* harus mempunyai kaum terdahulu. Jika tidak diikuti syarat tersebut maka tidak ada perlindungan dan sanksi dalam masyarakat. Sebagai contoh, jika seseorang yang anggota kaum mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya hingga hampir bercerai, maka kepala kaum ikut membantu menyelesaikan ataupun menengahi masalah rumah tangga kaumnya tersebut. Jika belum ada kaumnya kepala kaum tidak akan membantu menyelesaikannya.¹³

Tradisi *Masuk Kaum* di Kecamatan Putri Hijau diharuskan untuk dilaksanakan pernikahan. Hal ini terdapat pertentangan antara teori dalam hukum islam dan praktiknya dimasyarakat ini perlu diteliti lebih lanjut berkenaan dengan praktek Tradisi *Masuk Kaum* apakah dapat diterima atau tidak oleh syariat islam. Dalam pernikahan secara Islami tidak ada tuntunan yang mengharuskan adanya *Masuk Kaum* dan calon mempelai Laki-laki sebelum menikah harus mendapat kaum didesa tersebut. seperti halnya pernikahan adat suku

¹² Wawancara Peneliti Dengan Bapak Harun, (Tokoh Masyarakat), Pada Tanggal 28 November 2024.

¹³ Hasil Observasi Penulis, Di Desa Talang Arah, Pada Tanggal 9 Oktober 2024.

pekal. Apalagi jumlah yang dipatok sangat banyak jumlahnya. Ketika umat Islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan, maka pernikahan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia. Tradisi *Masuk Kaum* yang tidak pernah ada pada pernikahan zaman Nabi maupun Sahabat ini banyak menimbulkan kontroversi, apakah budaya ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak. Karena pada zaman Nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah *Masuk Kaum* ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya suatu istinbath hukum yang sesuai. Pendekatan *Maslahah Mursalah* adalah salah satu metode istinbath yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* Secara etimologi, berarti upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. Dari sini dapat dipahami, bahwa *maslahah* memiliki dua tema yaitu adanya manfaat dan menjauhkan *madharat*. Terkadang *maslahah* ini ditinjau dari aspek ijab-nya sajadan menjadi *qorinah* menghilangkan *mafsadat*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *maslahah* merupakan inti dari setiap syari'at (*maqashid al-syari'ah*). Adapun pengertian *mursalah* dipahami sebagai sesuatu yang mutlak yaitu *maslahah* yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qorinah tersebut, maka *maslahah* bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.¹⁴ Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹⁵ Pendekatan *Maslahah* yang menjadi alat analisa setiap tindakan yang

¹⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 68-69.

¹⁵ Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 200.

dilakukan oleh masyarakat secara umum dan diakui kebenarannya oleh akal sehat.

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menganggap perlunya masalah ini untuk diteliti, adapun judul masalah yang diteliti sebagai berikut: **“ANALISIS KEWENANGAN KEPALA KAUM DALAM PERNIKAHAN ADAT PEKAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara).”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada permasalahan dan tidak melebar, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada kewenangan *Kepala Kaum* dalam pernikahan adat pekal yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar desa Talang Arah. Penelitian ini tidak membahas tradisi *masuk kaum* bagi calon mempelai yang berasal dari dalam desa atau kecamatan, serta tidak mengkaji secara menyeluruh seluruh bentuk adat pernikahan suku pekal, melainkan hanya menyoroti bagaimana kewenangan *Kepala Kaum* dalam mengatur, memimpin, serta mengesahkan proses tersebut. Fokus utama diarahkan pada *kaum suko dano* dikarenakan *kaum tanjung pasir* memiliki aturan dan pelaksanaan adat yang sama.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Analisis Kewenangan *Kepala Kaum* Dalam Pernikahan Adat Pekal di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana Perpektif *Mursalah* Terhadap Kewenangan *Kepala Kaum* Dalam Pernikahan Adat Pekal di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini dengan harapan, mampu menjawab apa yang telah di rangkum dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat menjelaskan dan mendiskripsikan Analisis Kewenangan *Kepala Kaum* Dalam Pernikahan Adat Pekal di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perpektif *Mursalah* Terhadap Kewenangan *Kepala Kaum* Dalam Pernikahan Adat Pekal Tradisi di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti maupun bagi pembacanya.

a) Kegunaan secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya dalam bidang Hukum Islam mengenai suatu karya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b) Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang Kewenangan Kepala Kaum dalam Pernikahan Adat Pekal di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

F. Penelitian Terdahulu

Uraian memberi penjelasan tentang temuan penelitian sebelumnya dan hubungannya dengan penelitian yang akan datang.

1. Atep Sultanudin, (2022). “Tradisi Kawin Ngarah Gawe Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Tradisi Kawin Ngarah Gawe di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, (2) Bagaimana Perspektif hukum Islam Terhadap Tradisi Kawin Ngarah Gawe di Desa

Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.¹⁶ Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode field research (penelitian kualitatif) dengan jenis lapangan. Lokasi penelitian ini ialah di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dihasilkan penelitiannya yaitu: (1) pelaksanaan Tradisi Kawin Ngarah Gawe adalah sebagai berikut: narosan, seserahan, ngaras, ngeuyeuk seureuh, dan akad nikah, dengan tujuan mempersiapkan untuk mewujudkan keluarga harmonis, tentram dan damai dengan melalui penilaian sang mertua. (2) proses pelaksanaan Tradisi Kawin Ngarah Gawe tidak sedikitpun terlupakan dari nilai-nilai atau Syariat Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf fasid sebab banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya dan merugikan salah satu pihak terkhusus bagi pengantin perempuan.

Persamaan: Dari penelitian terdahulu dengan yang penulis merupakan sama-sama membahas adat dari pernikahan suku pekal.

Perbedaan: Dari penelitian terdahulu dengan yang penulis adalah adatnya yang dibahas, namun penelitian terdahulu tentang proses pelaksanaan Tradisi Kawin Ngarah Gawe, sedangkan yang penulis bahas mengenai Kewenangan Kepala Kaum dalam Pernikahan Adat Pekal.

2. Arman Suhadi, (2019). “Adat Badarak Dalam Pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif

¹⁶ Atep Sultanudin, “*TRADISI KAWIN NGARAH GAWÉ DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)*,” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2022).

Hukum Islam”. Dalam hal ini persoalan yang akan dibahas pada skripsi, yaitu: (1). Bagaimana pelaksanaan adat badarak dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukoko dalam perspektif hukum islam, (2). Bagaimana perspektif hukum islam mengenai adat badarak dalam pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.¹⁷ Lokasi penelitian yang akan diambil yaitu Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah ketua adat, kepala kaum, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) Pelaksanaan Adat Badarak di Kecamatan Ipuh mempunyai kesaam ditiap desa yang menjadi titik perbedaan hanya terletak pada acara adat, waktu serta tempat pelaksanaannya. (2) mengenai pemberian sanksi adat badarak di Kecamatan Ipuh itu dilator belakang oleh kesepakatan orang-orang adat, pegawai syarak dan para tetua desa lainnya yang ada dimasyarakat tersebut.

Persamaan: Dari penelitian terdahulu dengan yang penulis adalah sama-sama membahas mengenai adat pernikahan di suku pekal dan teorinya membahas hukum islam.

Perbedaan: Dari Penelitian terdahulu yang dibahas adat pernikahan suku pekal, namun penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, sedangkan yang penulis di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, (2023). “Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko”. Sebagaimana disebutkan dalam skripsi, yaitu: (1) Bagaimana

¹⁷ Arman Suhadi, “Adat Badarak Dalam Pernikahan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2019).

Pelaksanaan Tradisi masuk kaum di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, (2) Bagaimana Perspektif ‘Urf terhadap Tradisi masuk kaum di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.¹⁸ Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi masuk kaum menjelang pernikahan dan menjelaskan bagaimana perspektif ‘Urf mengenai tradisi masuk kaum dalam pernikahan yang terjadi di Desa Gajah Mati. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan. Lokasi penelitian yang akan di ambil yaitu Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko, sedangkan untuk sampel dan responden penelitian ini adalah Kepala Kaum, Orang Tua Kaum, Sesepuh, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Tokoh Masyarakat, beserta masyarakat lainnya yang terlibat dalam kegiatan adat masuk kaum. Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu: (1) Proses pelaksanaan tradisi masuk kaum diantaranya pertama memilih kaum, kedua menyerahkan persyaratan masuk kaum, ketiga acara syukuran masuk kaum. Masuk kaum bisa dilakukan dengan tiga cara yakni diantaranya: pertama masuk kaum, kedua nuhuk kaum (mengikuti kaum), ketiga nupang kaum (menumpang kaum). (2) Perspektif ‘Urf terhadap tradisi masuk kaum di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko dari segi keabsahannya termasuk kedalam ‘Urf Shahih, dan dari segi ruang lingkup adat ini termasuk kedalam ‘Urf *al-Khas*, dari segi objek termasuk kedalam ‘Urf *Amali*.

¹⁸ Rully Wahyudi Ananda Ikhwan, “Tradisi Masuk Kaum Menjelang Pernikahan Pada Suku Pekal Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko,” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2023).

Persamaan: Dari penelitian terdahulu dengan yang penulis adalah sama-sama membahas mengenai adat pernikahan masuk kaum.

Perbedaan: Dari Penelitian terdahulu yang dibahas adat pernikahan suku pekal, namun penelitian terdahulu lokasi penelitiannya Di Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukumuko, sedangkan yang penulis di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Mohd Erwin Gusniadi, (2022). “Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)”.
- Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekaldi Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko? (2) Bagaimana praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Perspektif ‘Urf?¹⁹ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek tradisi nanggal subang dalam proses pernikahan adat pada masyarakat pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dan bagaima hukumnya menurut Perspektif ‘Urf. Metode penelitan yang digunakan adalah Field Research (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala kaum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Praktek Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dilakukan dengan Rangkaian pelaksanaan Nanggal Subang berupa Makan

¹⁹ Mohd Erwin Gusniadi, “Tradisi Nanggal Subang Dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko,” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, (2022).

Besak dengan diiringkan dengan bacaan Kitab, lalu dilakukan Baddarak, lalu pengantin dinasehatin oleh ketua adat, kepala kaum, tokoh agama, lalu baru dilakukan prosesi Nanggal Subangnya. Pada perspektif 'Urf Terhadap Praktek Tradisi Nanggal Subang dalam Proses Pernikahan Adat Pada Masyarakat Pekal Di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko masuk kedalam Adat yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan salah satu nash shari'ah, maka hal tersebut termasuk dalam 'Urf shahih.

Persamaan: Dari penelitian terdahulu dengan yang penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Perbedaan: Dari Penelitian terdahulu yang dibahas proses pernikahan tradisi nanggal subang dan bagaimana praktiknya, sedangkan penulis kewenangan *kepala kaum* di tradisi masuk kaum.

G. Metode Penelitian

Agar dalam menyusun Skripsi suatu metode penelitian harus sesuai dengan masalah agar skripsi dapat disusun dengan baik. Data yang lengkap dan dapat dipercaya diperoleh melalui metode penelitian. Penulisan skripsi ini membahas metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Metode ini disarankan karena peneliti harus menyelidiki ketentuan hukum yang berlaku serta situasi sosial yang sebenarnya. Dengan kata lain, itu adalah penelitian tentang situasi nyata di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan fakta terkumpul, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian dengan metode yuridis sosilogis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan

untuk menganalisis dan memberikan jawaban mengenai masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²⁰

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)”.²¹ Selanjutnya diketahui juga bahwa pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Metode yuridis sosiologis bila diuraikan perkata maka yang dimaksud dengan yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat.

2. Tempat Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian dilakukan agar mendapatkan hasil atau pengetahuan mengenai bagaimana Kewenangan *Kepala Kaum* dalam Pernikahan Adat Pekal.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam hal ini pemilihan subjek informan, peneliti akan memilih beberapa sumber adalah Kepala Kaum, Kadun, Sesepuh/ Tokoh Agama, Kepala Desa, Sekdes, Tokoh Masyarakat, beserta

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, (Semarang: Media Press, 2007), h.46.

²¹ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 37.

masyarakat lainnya yang terlibat dalam kegiatan adat *Masuk Kaum* di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer: Data yang diambil dari Hasil Observasi dan Wawancara dengan para tokoh-tokoh adat di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Data Sekunder: Data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang terdapat dari bahan kepustakaan, biasanya untuk melengkapi data primer. Data sekunder dalam penelitian data yang berasal dari dokumen, catatan, atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan mengenai tradisi *Masuk Kaum*, buku-buku hukum perkawinan adat, hukum perkawinan islam, dan sebagainya.

b) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut:

- 1) Penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan responden yakni dengan beberapa keluarga yang ada di desa Talang Arah.
- 2) Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses dari memilih, mencoba dan menyusun informasi mengenai hubungan di wilayah tersebut, pengamatan yang sesuai, rincian dan dokumen. Ini memungkinkan Anda untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam, signifikan, unik, dan tidak langsung berkaitan dengan deskripsi, kategorisasi, dan hubungan dengan berbagai kategori yang digunakan untuk menganalisis objek yang diteliti.²²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan penulis dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori gambaran umum tentang tujuan perkawinan, Konsep *Kepala Kaum*, dan *Maslahah Mursalah*.

BAB III: Bab ini berisi Gambaran Umum Objek Penelitian dimana memaparkan data yang terkait mengenai Profil Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara berupa Sejarah Desa Talang Arah, Letak Geografis, Kependudukan, Pendidikan, Keagamaan, Perekonomian, Sosial dan Budaya.

BAB IV: Bab ini menjelaskan tentang hasil analisa penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kewenangan *Kepala Kaum* Dalam Pernikahan Adat Pekal Perspektif *Maslahah Mursalah* di Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V: Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan mengemukakan saran dari penelitian yang berhasil penulis analisa.

²² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harva Creative, 2023), h. 144.